



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 53
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa terdapatnya penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek dilakukan melalui perubahan RKA SKPD, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8).
 10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar

Rp332.181.445.309,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.041.147.953,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.942.222.861,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.317.393.088,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.595.368.206,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.674.190.081,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu delapan puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp843.936.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.767.187.120,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp189.108.399.481,00 (seratus delapan puluh sembilan

miliar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.144.882.860,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.761.610.268,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.860.305.357,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.845.058.628,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.792.711.363,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.511.591.259,00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp280.430.733,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.067.318,00 (dua juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.475.270.705,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp365.736.375,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.001.483.087,00 (satu miliar satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp83.942.222.861,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.749.033.828,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.193.189.033,00 (empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah).

4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp38.317.393.088,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru(TPG) PNS;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium;
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK; dan
 - i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.515.240.674,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- direncanakan sebesar Rp645.676.248,00 (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.618.882.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp806.845.000,00 (delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.299.392.166,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp780.975.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp320.382.000,00 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (11) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.674.190.081,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.727.000,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.588.080,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp915.741.558,00 (Sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp577.828.555,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.624,00 (dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp338.184.890.628,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;

- c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.702.254.875,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.143.294.388,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.678.737.267,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 52.871.091.418,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.019.029.000.00 (sepuluh miliar sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.127.210.800,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.643.272.880,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 62.702.254.875,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.579.028.875,00 (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan

juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.226.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (12) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 166.143.294.388,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.063.429.004,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.164.140.254,00 (Tiga belas miliar seratus enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.104.000.000,00 (dua miliar seratus empat juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.084.685.000,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.592.100.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.379.100.000,00 (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.297.066.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.314.612.000,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp301.311.478,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp346,850,652,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.678.737.267,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
 - (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.611.224.047,00 (dua puluh miliar enam ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.717.174.996,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.350.338.224,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp52.871.091.418,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.143.091.418,00 (lima puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

11. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 10.019.029.000.00 (sepuluh miliar sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/ Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/ Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/ Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.269.275.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/ Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.749.754.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp36.773.483.928,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 - d. Hibah Kepada Koperasi; dan
 - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.506.250.000,00 (enam belas miliar lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.718.486.428,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp412.747.500,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
13. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp26.045.218.415,00 (dua puluh enam miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer;

- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.666.700,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.621.141.400,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.127.300,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.042.300,00 (enam juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.905.026.820,00 (lima miliar sembilan ratus lima juta dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp298.639.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.338.043.758,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.397.775.756,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.757.885.681,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.546.200,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp95.622.500,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.887.961.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar

Rp3.219.740.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.621.141.400,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.607.795.400,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah),
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.346.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.905.026.820,00 (lima miliar sembilan ratus lima juta dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp552.274.730,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.124.632.190,00 (lima miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.119.900,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) direncanakan sebesar Rp298.639.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.848.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.385.100,00 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.405.900,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.757.885.681,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.243.444.300,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp514.441.381,00 (lima ratus empat belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

20. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

21. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
22. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Maret 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 4